PROCEEDINGS CONFERENCE SISI INDONESIA IV
Knowledge, Innovation, and Global Impact
https://conference.sinesia.id/ncrcs-sinesia | E-ISSN: 3110-1062 |
https://doi.org/10.69836/ncrcs-sinesia

Pendidikan Anti-Korupsi dan Kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung: Studi Deskriptif Kualitatif

Anti-Corruption Education and Legal Awareness among Law Students at Universitas Bangka Belitung: A Descriptive Qualitative Study

Sindi Rianti[1],Zaidan Firas [2], Shere Oestesia [3],Shinta Afiyana[4],Rizky Ridho Ryanfadhly[5],Ridho Adila Firmansyah[6].
sindyrianti221@gmail.com
[1]Universitas Bangka Belitung, Indonesia
[2]Universitas Bangka Belitung, Indonesia
[3]Universitas Bangka Belitung, Indonesia
[4]Universitas Bangka Belitung, Indonesia
[5]Universitas Bangka Belitung, Indonesia
[6]Universitas Bangka Belitung, Indonesia

Info Article
Submitted: 24 September 2026 | **Revised**: 20 October 2026 | **Accepted**: 1 November 2026
How to cite: Sindi Rianti, etc., "Pendidikan Anti-Korupsi dan Kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung: Studi Deskriptif Kualitatif", *Proceedings Conference Sisi Indonesia IV*, 2026, P. 1013-1025.

ABSTRACT

Anti-corruption education plays an essential role in fostering legal awareness and developing integrity among university students through the internalization of honesty, discipline, responsibility, justice, and accountability. This study aims to describe the understanding and perceptions of law students at the Faculty of Law, Universitas Bangka Belitung, regarding anti-corruption education and its relationship with legal awareness in academic and organizational environments. This research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through semi-structured interviews involving five student informants conducted on September 29, 2026. The collected data were analyzed thematically by identifying recurring patterns, comparing informants' responses, and examining their perspectives on anti-corruption values, dishonest practices, legal compliance, and implementation challenges. The findings indicate that students recognize the importance of anti-corruption education; however, they consider theoretical instruction insufficient without practical activities, real-life examples, case discussions, and continuous habituation. Students associate academic dishonesty, including cheating, plagiarism, data falsification, attendance manipulation, and misuse of student organization funds, with violations of integrity and anti-corruption principles. Furthermore, the informants emphasize that legal awareness extends beyond knowledge and understanding of applicable regulations to include individual commitment and willingness to comply with them. Several challenges affecting the implementation of anti-corruption values include peer pressure, permissive academic environments, excessive emphasis on academic achievement, inadequate supervision, inconsistent sanctions, and the lack of exemplary conduct. This study suggests that universities should strengthen anti-corruption education through practice-oriented learning, transparent organizational governance, consistent enforcement of academic regulations, and exemplary institutional leadership. The findings represent the perspectives of five informants and cannot be generalized to the entire student population or establish a measurable improvement in legal awareness. Nevertheless, the study highlights the importance of integrating anti-corruption education into everyday academic practices to cultivate a sustainable culture of integrity.

Keywords: *anti-corruption education, legal awareness, law students, integrity, Universitas Bangka Belitung*

This work is licensed under CC BY-SA 4.0

ABSTRAK

Pendidikan antikorupsi memiliki peran penting dalam membangun kesadaran hukum dan membentuk integritas mahasiswa melalui penanaman nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, keadilan, dan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman dan persepsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung mengenai pendidikan antikorupsi serta hubungannya dengan kesadaran hukum dalam lingkungan akademik dan organisasi kemahasiswaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur terhadap lima orang informan mahasiswa yang dilaksanakan pada 29 September 2026. Data dianalisis secara tematik melalui identifikasi pola jawaban, perbandingan perspektif informan, serta pengkajian terhadap nilai-nilai antikorupsi, perilaku tidak jujur, kepatuhan hukum, dan hambatan penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memahami pentingnya pendidikan antikorupsi, tetapi pembelajaran yang hanya bersifat teoretis dinilai belum memadai tanpa didukung kegiatan praktis, contoh nyata, diskusi kasus, dan pembiasaan secara berkelanjutan. Mahasiswa mengaitkan berbagai bentuk ketidakjujuran akademik, seperti menyontek, plagiarisme, pemalsuan data, manipulasi kehadiran, dan penyalahgunaan dana organisasi kemahasiswaan, sebagai bentuk pelanggaran terhadap integritas dan nilai-nilai antikorupsi. Selain itu, informan menegaskan bahwa kesadaran hukum tidak hanya terbatas pada pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan yang berlaku, tetapi juga mencakup komitmen serta kemauan individu untuk mematuhinya. Beberapa hambatan dalam penerapan nilai-nilai antikorupsi meliputi tekanan teman sebaya, lingkungan akademik yang permisif, penekanan berlebihan terhadap pencapaian akademik, lemahnya pengawasan, ketidakkonsistenan pemberian sanksi, serta kurangnya keteladanan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pendidikan antikorupsi melalui pembelajaran berbasis praktik, tata kelola organisasi yang transparan, penegakan peraturan akademik secara konsisten, dan keteladanan institusi. Temuan penelitian ini terbatas pada perspektif lima informan sehingga tidak dapat digeneralisasikan kepada seluruh mahasiswa maupun membuktikan peningkatan kesadaran hukum secara terukur.

Kata Kunci: *pendidikan antikorupsi, kesadaran hukum, mahasiswa hukum, integritas, Universitas Bangka Belitung*

Pendahuluan

Korupsi merupakan fenomena sosial yang berdampak negatif terhadap masyarakat Indonesia baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Selain dampak finansial akibat korupsi, korupsi juga berdampak pada terkikisnya kepercayaan dan rasa hormat. Korupsi diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan untuk keuntungan pribadi (Aziza & Dedi, 2022; Setiawan, 2023). Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan sanksi dan tindakan pencegahan saja; juga harus mencakup pendidikan dan penanaman nilai-nilai dasar kejujuran dan tanggung jawab kepada siswa sejak dini, termasuk di tingkat perguruan tinggi (Anggraini, 2025).

Perguruan tinggi merupakan tempat dimana mahasiswa tidak hanya dapat belajar ilmu dari mata pelajaran perguruan tinggi tetapi juga mendidik dirinya menjadi manusia yang bertanggung jawab, jujur. Sembilan nilai utama yang diusung pendidikan antikorupsi adalah kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, keadilan, keberanian, kepedulian, kerja keras, serta kesederhanaan dan kemandirian. Nilai-nilai tersebut dapat tercermin misalnya dalam mengerjakan pekerjaan rumah secara mandiri, menaati peraturan seperti absensi, dan mengelola

dana organisasi perguruan tinggi secara transparan. Siswa juga harus berlatih berani dan jujur atas kesalahannya untuk menjadi orang yang bertanggung jawab (Sintia, 2023). Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi sangat penting bagi mahasiswa; hal ini tidak boleh terbatas pada pelatihan teoritis untuk memahami sifat korupsi tetapi harus menjadi landasan yang kokoh untuk mengembangkan kepribadian yang bertanggung jawab, jujur, dan disiplin.

Pentingnya pendidikan antikorupsi juga tidak terlepas dari berbagai jenis praktik tidak jujur yang mungkin muncul di lingkungan pendidikan, yaitu kecurangan, plagiarisme, dan pemalsuan data. Laporan Survei Penilaian Integritas Pendidikan (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2024 dapat menjadi acuan dalam mengatasi permasalahan integritas di lingkungan pendidikan. Namun, mengetahui bahwa suatu tindakan tertentu salah tidak serta merta menghalangi seseorang untuk melakukannya. Ada kesenjangan antara memahami nilai-nilai yang sebenarnya dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pembelajaran antikorupsi harus memberikan ruang kepada peserta didik untuk mendiskusikan kasus nyata dan mempraktikkan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab (KPK, 2024; Nurullia dkk., 2026).

Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan tentang keberadaan aturan. Kesadaran hukum juga dikaitkan dengan pemahaman terhadap aturan, sikap terhadap aturan, dan kemauan untuk mematuhinya dalam kehidupan sehari-hari (Pamungkas, 2024). Di lingkungan kampus misalnya, mahasiswa menghindari tindakan plagiat bukan hanya karena takut akan sanksi, namun juga karena menghormati integritas dan karya orang lain (Kawung & Tuwo, 2024). Dalam konteks ini, pendidikan antikorupsi menjadi landasan nilai, sedangkan kesadaran hukum tercermin dari cara seseorang memahami dan menyikapi aturan. Hubungan inilah yang menjadi fokus penelitian ini (Wati, 2022).

Universitas Bangka Belitung berperan dalam membekali mahasiswanya dengan pengetahuan dan sikap yang dibutuhkan ketika berkiprah di masyarakat. Mahasiswa dapat membantu membangun budaya antikorupsi melalui tindakan sederhana, seperti jujur dalam kegiatan akademik, menjaga transparansi organisasi, dan memperingatkan orang lain jika terjadi perilaku yang tidak sesuai aturan. Peran mahasiswa sebagai agen perubahan akan lebih bermakna jika diwujudkan dalam bentuk aksi di lingkungan terdekat, bukan sekedar dicanangkan sebagai slogan (Salsabila, 2023).

Sejumlah penelitian menghadirkan pendidikan antikorupsi sebagai sumber belajar untuk mengembangkan karakter dan integritas peserta didik. Secara umum kajian relevansi pendidikan antikorupsi tidak selalu menggali persepsi mahasiswa mengenai isu tersebut, khususnya pemahaman mereka tentang pengalaman memperoleh ilmu antikorupsi, mengaitkannya dengan kesadaran hukum dalam kehidupan kampus. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pandangan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dalam mendapatkan materi antikorupsi, contoh sikap dan perilaku yang tidak pantas dalam kehidupan kampus, hambatan yang dihadapi dalam penerapannya, dan tindakan yang diperlukan. Kebaruan penelitian ini adalah menyajikan pengalaman dan persepsi lima informan di kehidupan kampus terkait pendidikan antikorupsi, dibandingkan berfokus pada evaluasi efektivitas program pendidikan antikorupsi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan persepsi mahasiswa terhadap nilai-nilai antikorupsi, pandangan terhadap sikap dan perilaku yang tidak patut, terkait kesadaran hukum. Kajian ini juga berupaya mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi mahasiswa dan rekomendasi perbaikan penerapan antikorupsi dalam kehidupan kampus. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pembahasan pendidikan antikorupsi yang lebih luas dan menghubungkan materi pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pendidikan ilmu hukum, lebih dekat dengan kondisi mahasiswa.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pendidikan antikorupsi dan kesadaran hukum di perguruan tinggi. Makna praktisnya terletak pada pemberian masukan untuk menciptakan materi pembelajaran yang menekankan norma hukum melalui kasus-kasus yang erat kaitannya dengan kehidupan peserta didik. Bagi para pelajar, penelitian ini diharapkan dapat merangsang pemikiran kritis tentang perlunya kejujuran dan tanggung jawab dalam dunia pendidikan dan kehidupan berorganisasi. Mengingat penelitian ini hanya melibatkan lima informan, maka hasilnya tidak dapat mewakili seluruh mahasiswa Universitas Bangka Belitung.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur terhadap lima mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Wawancara dilakukan pada tanggal 29 September 2026, di Gedung Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Informan dipilih karena relevansi spesialisasinya, Hukum, dengan topik penelitian, dan kemampuan mereka dalam memberikan informasi valid dalam menyampaikan perspektif terhadap isu pendidikan antikorupsi dan kesadaran hukum. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dirumuskan sesuai dengan tujuan penelitian dan mencakup beberapa domain:

1) pengalaman menerima informasi antikorupsi;
2) persepsi tindakan tidak jujur dikalangan siswa;
3) pengertian istilah “kesadaran hukum;”
4) hambatan terhadap nilai-nilai antikorupsiaplikasi; dan
5) cara-cara pemberantasan korupsi yang mungkin dilakukanoleh pelajar dan lembaga pendidikan.

Untuk menjamin kerahasiaan, nama narasumber dikeluarkan dari transkrip dan diganti dengan kode I1-I5. Bahan analisisnya terdiri dari tiga wawancara yang seluruhnya ditranskripsikan dan dua rangkuman jawaban yang diberikan oleh dua informan lainnya selama penyusunan artikel ini. Analisis dilakukan dengan membaca transkrip untuk mengidentifikasi tanggapan yang langsung menjawab pertanyaan penelitian dan mengelompokkannya berdasarkan tema yang muncul. Setelah itu, persamaan dan perbedaan jawaban informan dibandingkan dan

didiskusikan untuk memverifikasi pola yang teridentifikasi. Perlu dicatat bahwa perbandingan bertujuan untuk mengevaluasi distribusi tematik dan menggambarkan kesesuaian jawaban daripada memberikan bukti untuk pandangan seragam yang dianut oleh semua siswa. Grafik di bawah mewakili tema yang ditemukan dalam transkrip. Laporan ini tidak mencerminkan keseluruhan sudut pandang komunitas UBB karena terbatasnya jumlah narasumber. Selain itu, karena tidak ada informasi yang tersedia bahwa teknik triangulasi dan pengecekan anggota telah digunakan, maka teknik tersebut tidak dapat dikatakan telah digunakan dalam penelitian ini

Hasil dan Pembahasan

Materi antikorupsi melalui pembelajaran seperti Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, atau mata pelajaran terkait. Ada pula yang menyinggung sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan saat mengikuti Quiz Competition (LCC). Salah satu informan menyebutkan sembilan nilai antikorupsi, yaitu "kejujuran, kepedulian, kemandirian, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian dan keadilan" (I1). Secara umum informan menilai pembelajaran kurang memadai jika hanya menekankan teori atau hafalan saja. Mereka mengusulkan praktik, contoh nyata, pembiasaan, dan praktik dalam menghadapi situasi yang melibatkan pilihan moral. Temuan ini sejalan dengan pemikiran bahwa pendidikan antikorupsi perlu membangun karakter dan integritas melalui penerapan nilai-nilai, bukan sekedar penyampaian materi (Sintia, 2023). Dengan demikian, informan tidak menolak teori, namun berharap agar materinya nyambung dengan pengalaman siswa sehari-hari.

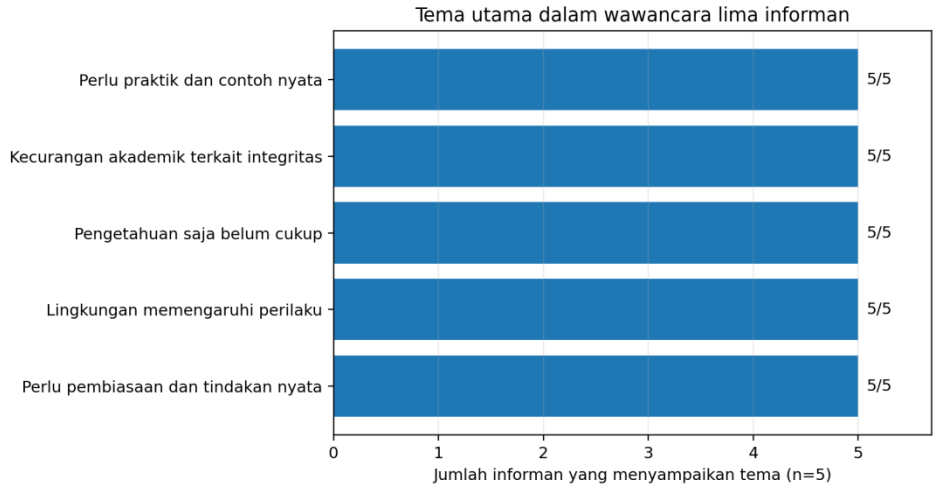
Informan mengasosiasikan nilai-nilai antikorupsi dengan perilaku yang dekat dengan kehidupan kampus. I1 menyebutkan penyalahgunaan dana organisasi, meninggalkan absensi, menyontek, gratifikasi nilai, dan plagiarisme. I2 menjelaskan, kecurangan, pemalsuan data, dan plagiarisme merupakan "bentuk penipuan intelektual" yang merusak kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. I3 menilai kecurangan akademik dapat membiasakan siswa mengambil jalan pintas. Rangkuman jawaban dua informan lainnya juga memuat contoh seperti pengambilan absensi, kecurangan, manipulasi laporan dana kegiatan, dan ketidakjujuran dalam tugas. Kesamaan jawaban tersebut menunjukkan bahwa integritas dinilai penting dalam kegiatan akademik dan organisasi. Contoh-contoh tersebut mewakili pandangan informan dan tidak dimaksudkan sebagai bukti bahwa semua perilaku tersebut benar-benar terjadi di kampus.

Kelima informan membedakan pengetahuan tentang aturan dengan kemauan untuk menaatinya. I1 menyatakan bahwa "pengetahuan hanya tinggal kognitif", sedangkan kesadaran hukum memerlukan pengetahuan, pemahaman, dan sikap taat. I2 menekankan bahwa aturan masih bisa dilanggar jika seseorang

tidak memiliki komitmen moral, sedangkan I3 mengatakan bahwa mengetahui aturan tidak berarti seseorang mau menaatinya. Rangkuman jawaban dua informan lainnya juga menekankan pentingnya pemahaman dan kemauan menaati aturan, bukan sekadar mengetahui larangan atau takut akan sanksi. Jawaban ini menunjukkan bahwa menurut informan, kesadaran hukum tidak berhenti pada kemampuan menyatakan aturan saja, namun juga berkaitan dengan alasan seseorang memilih untuk menaatinya. Makna tersebut sejalan dengan pembahasan mengenai kesadaran hukum dalam konteks pendidikan antikorupsi (Pamungkas, 2024), sekaligus menekankan bahwa pengetahuan tentang aturan perlu dibedakan dengan kemauan untuk mematuhinya. Temuan-temuan ini mencerminkan apa yang disampaikan para informan dan bukan merupakan ukuran obyektif mengenai tingkat kesadaran hukum mereka.

Kelima informan tersebut menyebutkan lingkungan hidup sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi penerapan nilai-nilai antikorupsi. I1 dan I3 menyoroti tekanan teman sebaya, budaya permisif, dan lemahnya sanksi dan kontrol sosial. I2 juga menyebutkan persepsi orang lain melakukan hal yang sama serta tekanan untuk mendapatkan IPK atau lulus lebih cepat. Rangkuman jawaban dua informan lainnya juga menyebutkan adanya budaya permisif, tekanan akademis, sanksi yang lemah, dan kurangnya teladan. Untuk menyikapi pelanggaran, informan menyarankan agar siswa ditegur dengan baik terlebih dahulu, baru kemudian melaporkan jika pelanggarannya berat atau merugikan kepentingan umum. Mereka juga menilai pentingnya kejujuran dalam bekerja, penolakan terhadap penipuan, transparansi keuangan organisasi, keteladanan, penerapan sanksi yang adil, dan pembelajaran berbasis praktik. Saran-saran tersebut merupakan pandangan informan; Penelitian ini tidak menguji efektivitasnya secara langsung.

Perbandingan Tema di Antara Para Informan Untuk merangkum pola-pola tertentu dalam tanggapan yang diberikan, dilakukan analisis berbasis tema. Analisis ini berfokus pada frekuensi tema dalam data wawancara dari lima informan; tiga di antaranya ditranskrip secara lengkap, sementara informan lainnya memberikan tanggapan dalam bentuk ringkasan. Oleh karena itu, data di bawah ini mencerminkan tema-tema umum mengenai perlunya penerapan praktis dan relevansi, keterkaitan antara nilai-nilai antikorupsi dengan tindakan curang dalam dunia pendidikan, pentingnya sikap patuh terhadap aturan, pengaruh lingkungan, serta pentingnya pembiasaan dan contoh nyata yang dapat diterapkan. Perlu dicatat bahwa ini merupakan analisis deskriptif yang bertujuan untuk merangkum temuan-temuan yang ada. Kesamaan tema-tema tersebut tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh siswa, karena mungkin terdapat perbedaan-perbedaan krusial yang tidak tercakup dalam studi ini.



Gambar 1. Tema utama dalam bahan wawancara lima informan anonim. Sumber: pengolahan transkrip dan rangkuman jawaban wawancara (2026).

Kesimpulan Berdasarkan wawancara dengan lima informan, para siswa mempelajari nilai-nilai antikorupsi melalui kegiatan di kelas maupun kegiatan sosialisasi. Namun, para informan menyarankan agar materi teoretis dilengkapi dengan praktik, ditunjukkan melalui contoh-contoh nyata, serta didukung oleh pembiasaan. Secara khusus, para siswa mengaitkan tindakan menyontek, plagiarisme, pemalsuan data, menggantikan posisi orang lain, dan penyalahgunaan dana organisasi sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab.

Para informan mendefinisikan kesadaran hukum sebagai pengetahuan mengenai aturan yang berlaku serta kesediaan untuk mematuhinya. Hambatan yang mereka identifikasi meliputi pengaruh teman sebaya, budaya lingkungan akademik yang terlalu longgar, penekanan berlebih pada nilai akademik, kurangnya sanksi dan pengawasan, serta tidak adanya sosok panutan. Jawaban para informan ini hanya mewakili sudut pandang lima orang mahasiswa—dua di antaranya telah diwawancarai, dan jawaban mereka telah dirangkum untuk keperluan studi ini. Oleh karena itu, para responden ini tidak dapat dianggap mewakili seluruh komunitas mahasiswa di Universitas Bangka Belitung, dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa kesadaran hukum telah meningkat. Menurut para informan, pendidikan antikorupsi akan lebih efektif jika mencakup diskusi, kajian, dan studi kasus yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mahasiswa. Mahasiswa dapat membangun integritas dalam ujian maupun tugas-tugas mereka, serta bersikap penuh pertimbangan dan transparan dalam menjalankan fungsi organisasi kemahasiswaan. Pihak universitas dapat memberikan teladan dengan bertindak jujur, memperlakukan seluruh mahasiswa secara setara, menyediakan saluran komunikasi yang mudah diakses, serta mengembangkan proyek dan kegiatan yang bertujuan untuk mencegah korupsi. Saran-saran tersebut disusun

berdasarkan informasi dari para responden dan memerlukan penelitian lebih lanjut sebelum dapat diimplementasikan. Dalam persepsi mahasiswa, pendidikan antikorupsi dapat meningkatkan kesadaran hukum jika tidak hanya terbatas pada aspek teoretis, tetapi juga mencakup penerapan praktis yang mampu membentuk pola perilaku dan kebiasaan mahasiswa dalam keseharian. Penelitian selanjutnya dapat melibatkan jumlah peserta yang lebih besar dan berfokus pada analisis mendalam mengenai kegiatan-kegiatan yang diusulkan tersebut.

Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan antikorupsi memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran hukum mahasiswa. Pendidikan antikorupsi tidak hanya memberikan pengetahuan mengenai pengertian, bentuk, penyebab, dan dampak korupsi, tetapi juga menanamkan nilai-nilai integritas seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, keadilan, keberanian, dan kepedulian.

Kesadaran hukum mahasiswa tidak hanya ditunjukkan melalui pengetahuan mengenai aturan, tetapi juga melalui pemahaman, sikap, dan perilaku dalam menaati aturan. Dalam lingkungan perguruan tinggi, kesadaran tersebut dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana seperti mengerjakan tugas dengan jujur, tidak melakukan plagiarisme, tidak menyontek, tidak memalsukan data, serta menaati peraturan akademik.

Dengan demikian, pendidikan antikorupsi dapat menjadi salah satu upaya untuk mendukung terbentuknya kesadaran hukum mahasiswa. Melalui pendidikan yang dilakukan secara berkelanjutan, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami pentingnya hukum dan nilai antikorupsi secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan akademik maupun kehidupan sehari-hari. Hal tersebut sejalan dengan peran mahasiswa sebagai generasi penerus dan agen perubahan dalam membangun budaya integritas di lingkungan kampus dan masyarakat.

Saran

Berdasarkan perspektif para informan, pendidikan antikorupsi sebaiknya tidak hanya bersifat teoretis. Diskusi, studi kasus, dan contoh-contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mahasiswa dapat membantu mereka memahami dampak dari tindakan yang tidak etis. Selain itu, dosen dan pihak universitas harus menjadi teladan serta menegakkan aturan secara konsisten dan adil. Mahasiswa dapat menunjukkan nilai-nilai antikorupsi dengan menghindari kecurangan, plagiarisme, dan pemalsuan data, serta bertindak jujur saat menyelenggarakan kegiatan. Jika menjumpai tindakan yang tidak semestinya, mahasiswa sebaiknya

mendekati pihak-pihak terkait untuk mendiskusikan masalah tersebut secara hormat, serta memanfaatkan mekanisme pelaporan jika persoalan tidak terselesaikan atau jika mereka menjadi korban. Penelitian selanjutnya dapat melibatkan lebih banyak informan dari berbagai fakultas untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai situasi yang ada. Peneliti juga dapat menggali lebih dalam pengalaman mahasiswa serta membandingkan perspektif antara peserta program pendidikan antikorupsi dengan mereka yang tidak terlibat dalam program tersebut.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Aruna Asista, M.Pd. selaku dosen yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam proses penyusunan penelitian ini. Terima kasih atas ilmu, waktu, perhatian, serta saran yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.Bimbingan dan masukan dari Ibu sangat membantu penulis dalam memahami materi, menyusun penelitian, serta memperbaiki berbagai kekurangan yang terdapat dalam karya ini. Penulis berharap ilmu dan pengalaman yang telah diberikan dapat menjadi bekal yang bermanfaat bagi penulis di masa yang akan datang.Semoga Ibu Aruna Asista, M.Pd. selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan keberkahan dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Penulis menyampaikan terima kasih atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan.

Pernyataan

Pendanaan

[Opsi 1] Penulis tidak menerima dukungan finansial dalam bentuk apa pun untuk pelaksanaan penelitian, penyusunan, dan/atau publikasi artikel ini.

Konflik Kepentingan

[Opsi 1] Penulis menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan finansial atau hubungan pribadi yang dapat memengaruhi, atau tampak memengaruhi, hasil analisis dan argumen hukum yang disajikan dalam artikel ini.

Ketersediaan Data dan Bahan Hukum

[Opsi 2] Seluruh bahan hukum, putusan pengadilan, atau data pendukung yang dianalisis dalam penelitian ini telah dicantumkan sepenuhnya di dalam naskah yang diterbitkan ini.

Pernyataan Penggunaan AI

[Opsi 1] Selama penyusunan naskah ini, penulis menggunakan ChatGPT / Gemini semata-mata untuk memperbaiki tata bahasa dan keterbacaan teks

(penyuntingan/proofreading). Penulis meninjau dan menyunting seluruh isi naskah serta bertanggung jawab penuh atas substansi akhir artikel ini.

Daftar Pustaka

Anggraini, S. D. (2025). Peran pendidikan antikorupsi dalam membentuk karakter mahasiswa berbasis nilai kejujuran dan etika akademik. *Jurnal Media Akademik (JMA),* *3*(7). https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/2619

Aziza, S. N., & Dedi. (2022). Pentingnya pendidikan antikorupsi terhadap mahasiswa. *JUSTICES: Journal of Law, 1*(1), 46–54. https://doi.org/10.58355/justices.v1i1.5

Dewantara, J. A., Hermawan, Y., Yunus, D., Prasetiyo, W. H., Efriani, E., Arifiyanti, F., & Nurgiansah, T. H. (2021). Anti-corruption education as an effort to form students with character humanist and law-compliant. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 18*(1), 70–81.

Fahmi, R., Saputra, T., Solehudin, I., Megasari, I. I., & Febrian, A. (2021). The determinant factors in fostering student anti-corruption behavior through citizenship education. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 18*(2), 217–228. https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/41116

Fitriliana, M., Suri, M., Lisnawati, F., Asyura, F., Susanna, E., Samaniyah, S., & Sandea. (2024). Strategi efektif pendidikan antikorupsi dalam membangun kesadaran hukum pada mahasiswa di Universitas Ubudiyah Indonesia. *Journal of Law and Government Science, 10*(2), 1–9. https://jurnal.uui.ac.id/index.php/jlgs/id/article/view/4554

Kawung, J. F., & Tuwo, G. (2024). Membangun budaya antikorupsi di kalangan akademisi: Peran strategis mata kuliah pendidikan antikorupsi. *Didaskalia: Jurnal Pendidikan Agama Kristen, 5*(2), 92–98. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/4927770

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). *Laporan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan Tahun 2024 jenjang pendidikan tinggi*. Direktorat Jejaring Pendidikan Komisi Pemberantasan Korupsi. https://aclc.kpk.go.id/pendidikan/spipendidikan/hasil/2024

Nurullia, A., Hakim, H. A., & Cahyani, J. A. (2026). Pendidikan antikorupsi sebagai instrumen pencegahan korupsi di kalangan generasi muda di kampus. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, 3*(2), 1004–1014. https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/view/9645

Pamungkas, S. (2024). Akulturasi budaya hukum dalam pendidikan antikorupsi bagi siswa dan mahasiswa. *Jurnal Hukum & Governance, 5*(10), 10–22.

Prasetyo, K. F., & Ahmad, M. (2023). Kesadaran hukum untuk berperilaku

antikorupsi di kalangan pengurus organisasi kemahasiswaan di Universitas YARSI tahun akademik 2021/2022. *ADIL: Jurnal Hukum, 14*(1), 112–135.

Salsabila, I. (2023). Strategi antikorupsi untuk membentuk karakter mahasiswa sebagai agen perubahan bangsa. *Jurnal Seumubeuet: Jurnal Pendidikan Islam, 5*(1), 22–35. https://journal.ymal.or.id/index.php/yayasanmadinahjsmbt/article/view/598

Setiawan, A. (2023). Pendidikan antikorupsi sebagai pembentukan karakter dan perilaku individu melalui potensi mahasiswa. *Sanskara Pendidikan dan Pengajaran, 1*(1), 1–9. https://sj.eastasouth-institute.com/index.php/spp/article/view/72

Shabira, M., & Kristiono, S. (2026). Persepsi dan sikap mahasiswa terhadap korupsi pada peserta mata kuliah pendidikan antikorupsi. *Humanities and Social Sciences Journal, 4*(1). https://ejournal.indo-intellectual.id/index.php/hijm/article/view/6057

Sintia, N. K. A. (2023). Implementasi pembentukan karakter dan integritas mahasiswa melalui PAK (Pendidikan Antikorupsi). *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, 3*(1), 45–60. https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3396607&title=IMPLEMENTASI+PEMBENTUKAN+KARAKTER+DAN+INTEGRITAS+MAHASISWA+MELALUI+PAK+PENDIDIKAN+ANTI+KORUPSI&val=29802

Wati, S. (2022). Pentingnya pendidikan tentang antikorupsi kepada mahasiswa. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1*(6), 1827–1834. https://www.al-haramjournal.co.id/JIM/article/view/438

Biografi Singkat Penulis



Sindi Rianti lahir pada 1 April 2008 dan merupakan mahasiswa Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung. Ia tertarik membaca berita hukum, berdiskusi, dan mempelajari hal-hal baru. Ketertarikan tersebut mendorongnya untuk terus memperluas pengetahuan dan pemahaman di bidang hukum.



Zaidan Firas lahir pada 11 April 2008 dan merupakan mahasiswa Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung. Ia memiliki hobi bermain skateboard dan tertarik mempelajari bidang hukum untuk menambah pengetahuan serta wawasan.



Shere Oestesia lahir pada 2 Mei 2008 dan merupakan mahasiswa Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung. Ia senang mendengarkan musik dan menulis puisi, serta tertarik memperdalam pengetahuan di bidang hukum.



Shinta Afiyana lahir pada 31 Desember 2008 dan merupakan mahasiswa Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung. Ia senang mendengarkan musik dan memasak, serta memiliki minat untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum.



Ridho Adila Firmansyah lahir pada 14 Februari 2007 dan merupakan mahasiswa Universitas Bangka Belitung. Ia memiliki minat pada pendidikan antikorupsi dan kesadaran hukum mahasiswa. Melalui artikel ini, ia bersama penulis lainnya membahas pandangan mahasiswa tentang nilai antikorupsi dan penerapannya dalam kehidupan kampus.



Rizky Ridho Ryanfadhly lahir pada 1 Juli 2007 dan merupakan mahasiswa Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung. Ia memiliki hobi menggambar dan membuat ilustrasi tentang kehidupan serta tertarik mempelajari berbagai persoalan hukum di Indonesia.